

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada zaman sekarang merupakan zaman globalisasi dan modern, sehingga banyak persaingan antar Negara. Pembangunan ekonomi itu sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga harus diuraikan sesuai dengan bidang-bidang tertentu, Salah satunya adalah dalam bidang keuangan, yang merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena bidang keuangan sangat berkaitan erat dengan hampir seluruh kehidupan perekonomian suatu bangsa, yang apabila sendi-sendi pengaturan sistem keuangan suatu negara tidak baik, maka perekonomian negara tersebut akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan biasanya akan diikuti dengan peningkatan permintaan akan pembiayaan, mengingat bahwa tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan akan modal dengan hanya mengandalkan kekayaannya sendiri. Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting sesuai dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang/berinvestasi bagi masyarakat dan bank juga berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat yaitu bank memberikan pinjaman

(pembiayaan ) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan<sup>1</sup>, serta bank berfungsi juga untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.<sup>2</sup> Kegiatan penyaluran dana bank melalui pembiayaan terhadap masyarakat, dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu alat bukti bagi pihak bank sebagai pembiayaan ataupun bagi nasabah peminjam dana sebagai Mudharib. Dalam praktek perbankan mengenal 2 (dua) bentuk perjanjian pembiayaan yakni perjanjian pembiayaan dibawah tangan yaitu suatu tulisan atau perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan perjanjian pembiayaan secara notaril yaitu perjanjian pembiayaan yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris.<sup>3</sup> Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian antara bank dengan Mudharib untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada Mudharib. Perjanjian pembiayaan merupakan suatu dasar hukum dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan, perjanjian pembiayaan juga merupakan bentuk pengamanan yang sangat penting guna mencegah resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran pembiayaan. Kucuran dana berupa pembiayaan perbankan yang disalurkan terhadap dunia usaha di Indonesia senantiasa diiringi resiko yang tidak kecil bagi kesehatan suatu usaha perbankan. Oleh karena itu bank dalam mengambil keputusan tentang pemberian pembiayaan, analisis pembiayaan menjadi titik sentral, karena analisis pembiayaan yang dilakukan dengan baik, mempunyai sumbangan yang besar dalam ketepatan pengambilan keputusan.

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>2</sup>Widya Dharma Ignatius Ridwan, 1995, *Hukum Perbankan*, Semarang, CV Ananta, hlm.1

<sup>3</sup>Thomas Suyanto, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 15

Penyaluran pembiayaan yang sehat perlu dilaksanakan dalam upaya menjaga citra perbankan nasional. Kemampuan bank dalam mengelola resiko pembiayaan secara aman, efektif dan efisien serta mengawasi mutu pembiayaan yang disalurkan secara cermat, merupakan fondasi tempat kegiatan operasi bisnis perbankan bertumpu.

Mudharabah sebagai suatu akad kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.<sup>4</sup>Perjanjian pembiayaan adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam.

Menurut Pasal 303 Permen Nomer 2 tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sebelum jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati berakhir Mudharib wajib membayar kewajibannya kepada bank, akan tetapi apabila jangka waktu pembiayaannya belum berakhir telah terjadi sesuatu pada diri Mudharib, misalnya karena Mudharib meninggal dunia maka kewajiban pembayaran pembiayaan kepada bank beralih ke ahli warisnya.

---

<sup>4</sup>Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (life and general), Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, hlm.329.

Menurut Pasal 289 Perma Nomer 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah kafalah dapat dilakukan dengan cara muthlaqah atau tidak dengan syarat atau muaqayyadah atau dengan syarat. Dalam Pasal 299 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitor. Selanjutnya Pasal 300 dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi. Pasal 301 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah. Pasal 302 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penjamin tidak dapat menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain. Bagian Ketiga Kafalah atas Diri dan Harta Pasal 303 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad kafalah terdiri atas kafalah atas diri dan kafalah atas harta Ekslusive.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang PERGANTIAN SUBYEK HUKUM PADA AKAD MUDHARABAHDALAM HAL MUDHARIB MENINGGAL DUNIA DI BMT BERINGHARJO CABANG YOGYAKARTA.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan pembiayaan akad Mudharabah setelah proses pergantian subyek hukum akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta?

Berdasarkan latar belakang masalah hingga munculnya rumusan masalah maka penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui proses pergantian subyek hukum akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan pembiayaan akad Mudharabah setelah proses pergantian subyek hukum akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan – bahan yang menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah hingga munculnya rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan ilmu pengetahuan hukum, memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta dalam dunia pendidikan diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat berguna dan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum perbankan, sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat, pemahaman bagi masyarakat, dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman praktis dalam melakukan hubungan dengan BMT Beringharjo mengenai Pergantian Subyek Hukum akad Mudharabah dalam hal Mudharibmeninggal dunia.